



BUPATI KAYONG UTARA

**PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan dan perkebunan lingkup Kabupaten;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain dibidang kehutanan dan perkebunan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.
 - c. Bidang Penatagunaan dan Rehabilitasi Hutan, membawahi :
 1. seksi penatagunaan dan pemanfaatan kawasan;
 2. seksi rehabilitasi hutan.
 - d. Bidang Produksi dan Perlindungan Hutan, membawahi :
 1. seksi produksi hasil hutan;
 2. seksi perlindungan hutan.
 - e. Bidang Produksi dan Perlindungan Perkebunan, membawahi :
 1. seksi produksi perkebunan;
 2. seksi usaha tani dan perlindungan perkebunan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
 - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
 - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

Bagian Kelima

Bidang Penatagunaan dan Rehabilitasi Hutan

Pasal 8

- (1) Bidang Penatagunaan dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan kegiatan dibidang penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penatagunaan dan rehabilitasi hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- b. penyusunan program kerja dibidang penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang penatagunaan dan pemanfaatan kawasan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi penatagunaan dan pemanfaatan kawasan, dan seksi rehabilitasi hutan;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi penatagunaan dan pemanfaatan kawasan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penyediaan data hasil inventarisasi sumberdaya hutan, pelayanan perizinan pemanfaatan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penatagunaan dan pemanfaatan kawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi penatagunaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang penyediaan data hasil inventarisasi sumberdaya hutan, pelayanan perizinan pemanfaatan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyediaan data hasil inventarisasi sumberdaya hutan, pelayanan perizinan pemanfaatan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan dibidang penyediaan data hasil inventarisasi sumberdaya hutan, pelayanan perizinan pemanfaatan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi rehabilitasi hutan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi rehabilitasi hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi hutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Produksi dan Perlindungan Hutan

Pasal 11

- (1) Bidang Produksi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan iuran hasil hutan, serta pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang produksi dan perlindungan hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan, serta pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan, serta pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan, serta pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan, serta pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi produksi hasil hutan dan seksi perlindungan hutan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan, serta pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi produksi hasil hutan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi produksi hasil hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi produksi hasil hutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang eksploitasi, pengolahan, pengujian, dan pungutan hasil hutan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi perlindungan hutan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perlindungan hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi perlindungan hutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;

- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, dan pengawasan dalam kegiatan teknis pemanfaatan hutan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Bidang Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang produksi, pelayanan perijinan, dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan, serta penyelenggaraan bimbingan usaha dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Produksi dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan dibidang produksi dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan, serta penyelenggaraan bimbingan usaha dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan usaha dibidang produksi dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan, serta penyelenggaraan bimbingan usaha dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan, serta penyelenggaraan bimbingan usaha dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan, serta penyelenggaraan bimbingan usaha dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi produksi perkebunan dan seksi usaha tani dan perlindungan perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan, serta penyelenggaraan bimbingan usaha dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi produksi perkebunan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang produksi, pelayanan perijinan, dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi produksi perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi produksi perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi, pelayanan perijinan, dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang produksi, pelayanan perijinan, dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi, pelayanan perijinan, dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang produksi, pelayanan perijinan, dan pengembangan sarana usaha dan prasarana perkebunan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi usaha tani dan perlindungan perkebunan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang penyelenggaraan bimbingan usaha tani dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi usaha tani dan perlindungan perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi usaha tani dan perlindungan perkebunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan bimbingan usaha tani dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan bimbingan usaha tani dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penyelenggaraan bimbingan usaha tani dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penyelenggaraan bimbingan usaha tani dan penataan kawasan, pelestarian lahan, dan pengamanan kebun; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 22

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 23

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR54.....

